ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI FASILITAS UMUM DESA TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:
Venny Afiyatur Rohmah
NIM. C92216134

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Venny Afiyatur Rohmah
NIM	: C92216134
Semester	: 9
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlahah Mursalah* dan *Ijārah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo" adalah asli dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Februari 2021

Saya menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Venny Afiyatur Rohmah

C92216134

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Ijārah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo", yang ditulis oleh Venny Afiyatur Rohmah NIM. C92216134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 27 Januari 2021

Pembimbing

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP : 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Venny Afiyatur Rohmah NIM.C92216134 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II,

Dr.Samuri,M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji III,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP.198912292015032007

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi,M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 26 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof.Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Venny Afiyatur Rohmah
NIM : C92216134
Fakultas/Jurusan : FSH/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : vennyafiyatur77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *UĀRAH* TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI FASILITAS UMUM DESA TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2022

Penulis

(Venny Afiyatur Rohmah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Dan *Ijārah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo" ini merupakan hasil penelitian tentang: (1) bagaimana analisis *Ijārah terhadap* praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dan (2) bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif karena berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada dan bersifat khusus yaitu praktik PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur tersebut yang kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah* sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) berdasarkan teori *ijārah*, praktik kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu sewa-menyewa adalah tidak sah, karena ada salah satu rukun dan syarat *ijārah* yang tidak terpenuhi berupa *ujrah* (upah) yang sudah ditetapkan di awal perjanjian antara pihak yang menyewakan (Ketua RW 02 dan Ketua Karang Taruna RW 02) dengan pihak penyewa (PKL) dimana beberapa PKL tidak mau membayar iuran. (2) Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoaarjo adalah *maṣlaḥah* karena telah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* dan dari aspek kemaslahatan yang diperoleh oleh masyarakat lebih besar dari pada mafsadahnya. Mulai dari PKL untuk memperoleh nafkah, mendapatkan tempat berjualan dengan biaya yang murah, warga dan pembeli sekarang lebih dekat untuk membeli barang dari tempat tinggalnya, pengguna jalan sebagai sarana *refreshing* dan pihak pengelola yang mendapatkan pemasukan kas untuk kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kepada pengelola hendaknya membatasi jumlah PKL yang berjualan di lokasi tersebut agar tidak sampai menimbulkan kemacetan. Kepada para PKL hendaknya membayar iuran harian secara rutin sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang sudah ditetapkan di awal pada saat menyewa lahan tersebut. Kepada pembeli dan PKL hendaknya lebih menjaga ketertiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
MOTTO v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *IJĀRAH* DALAM ISLAM. 18
A. *Maṣlaḥah Mursalah* 18
1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 18
2. Dalil-dalil ulama yang menjadi hujjah 21
3. Syarat-syarat menjadi hujjah 25
B. Ijārah 29
1. Pengertian *Ijārah* 29
2. Dasar Hukum *Ijārah* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 32
4. Macam-macam *Ijārah* 36
5. Berakhirnya *Ijārah* 39

BAB III PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI FASILITAS UMUM DESA TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO .. 40

A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 40

1. Asal mula Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 40
2. Kebijakan Pemerintah Desa Tambak Sumur terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 41

B. Praktik Sewa-Menyewa (*Ijārah*) oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 45

C. Sanksi yang didapat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 49

D. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tempat berjualan oleh PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 51

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI FASILITAS UMUM DESA TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO 56

A. Analisis *Ijārah* Pada Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 56

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 62

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN……

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Pembayaran iuran harian ……..48

Gambar 3.3 Papan pengumuman larangan berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur…… ……..50

Gambar 3.4 Patroli Keamanan Jalan ……..51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dimulainya peradaban manusia, berbagai kegiatan ekonomi memiliki peranan penting bagi masyarakat baik sendiri maupun berkelompok. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja bersama dari semua komponen dalam masyarakat tersebut.[1] Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki ruang lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.[2] Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Setiap manusia punya cara sendiri-sendiri untuk mencukupi kebutuhannya.

Islam memandang ekonomi sebagai sesuatu yang positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.[3] Islam memposisikan kegiatan ekonomi salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya- perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan

---

[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 465.
[2] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* ,...,466.
[3] Ibid.,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.[4] Salah satu cara untuk melakukan kegiatan ekonomi Islam adalah dengan bermuamalah.

Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia menukar manfaatnya dengan aturan-aturan dan cara-cara yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya.[5] Tujuan dari muamalah adalah upaya untuk mendapatkan sarana-sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup dan saling menukar manfaat diantara manusia.[6]

Sehingga, hukum ekonomi Islam atau fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terperinci.[7] Diantara praktik muamalah yaitu sewa menyewa.

Sewa menyewa atau dalam hukum islam disebut *ijārah* adalah suatu bentuk akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[8] Dalam Al-Qur'an surah Al-Qhashash (28) ayat 26, Allah SWT berfirman:

قَا لَتْ إِحْدَاهُمَا يَآأَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّالأَمِيْنُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

---

[4] Ibid.,16.
[5] Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),4.
[6] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.
[7] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 4.
[8] Ibid.,187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qhashash [28] :26)[9]

Dalam praktiknya, sewa menyewa sudah sering terjadi di sekitar kita. Mulai dari sewa menyewa kendaraan, rumah, gedung, dan juga lahan kosong maupun seperti halnya lahan fasilitas umum di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yang disewakan setiap harinya untuk digunakan para PKL berjualan.

Di wilayah Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setiap sore hari banyak Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut sebagai PKL) berjualan di tempat yang tidak semestinya digunakan untuk tempat berjualan yaitu di sebagian ruas jalan desa. Jalan desa merupakan fasilitas umum yang dimiliki oleh Desa Tambak Sumur. Jalan desa tersebut merupakan jalan utama yang setiap harinya ramai kendaraan yang melintas. Dan bisa dibilang jalan tersebut merupakan jalan alternatif untuk menuju arah Surabaya. Di lokasi tersebut sudah ada banner larangan berjualan namun PKL tetap melakukan kegiatan tersebut.

Pihak pengelola (RW) tidak memberikan syarat yang ketat hanya izin secara lisan, membayar iuran harian sebesar Rp. 2.000,- untuk dapat berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Pedagang jenis apapun dengan mudah berjualan di sebagian ruas jalan

[9] Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,1971),613.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tambak Sumur, Waru, Sidoarjo. Namun, ada beberapa dari PKL ketika pihak pengelola menarik iuran tersebut tidak mau membayar.

Adanya PKL yang berjualan di fasilitas umum Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo membuat sebagian warga desa tersebut yang semula tidak ada keinginan untuk berjualan, memilih ikut berjualan di tempat tersebut. Mereka untuk mendapatkan keuntungan dan ada juga yang beralasan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal praktik sewa menyewa, bisa saja akad yang dilakukan oleh PKL adalah sah apabila rukun dan syarat *Ijārah* terpenuhi. Namun, apabila sudah ada yang peraturan yang melarangnya akan menimbulkan hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut. Dari beberapa permasalahan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi dengan judul **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Ijārah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas mengenai praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.
2. Analisis *Ijārah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo
3. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

Agar pembahasan lebih fokus dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu:

1. Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.
2. Analisis *ijārah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.
3. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis *ijārah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[10] Penelitian terdahulu sangat penting bagi penyusunan skripsi ini yang berguna sebagai penetuan posisi pembeda dengan penelitian terdahulu baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

Pertama, Skripsi Muhammad Ismail Husain dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang bejudul "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya". Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan di pusat grosir surabaya dengan membawa tas atau kresek untuk menghindari petugas keamanan dikarenakan sudah ada larangan untuk berjualan bagi pedagang asongan dan kemudian menawarkan kepada karyawan toko serta beberapa pengunjung. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa praktik jual beli

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya:2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh pedagang asongan di pusat grosir surabaya tidak sesuai dengan *Maṣlaḥah Mursalah* yang sah, karena kemaslahatan hanya didapatkan oleh karyawan toko dan pengunjung. Sedangkan di pusat grosir surabaya sudah terdapat gerai *foodcourt* yang disediakan oleh pengelola. Hal ini menimbulkan pihak pengelola merasa banyaknya sampah berserakan dan penyewa gerai *foodcourt* mengalami penurunan pemasukan dari konsumen.[11]

Kedua, Skripsi Kirana Dara Oryntasari tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo" tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dengan memanfaatkan fasilitas umum kepemilikan warga perumahan di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. Dimana dalam hal praktik sewa menyewa, PKL menyewa lahan yang merupakan fasilitas umum dilakukan tanpa ada perjanjian secara tertulis, wajib membayar uang sewa sesuai dengan keluasan area lapak masing-masing. Apabila terjadi sengketa/wanprestasi diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu berupa musyawarah/negosiasi.[12]

---

[11] Muhammad Ismail Husin, "*Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya*",(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)

[12] Kirana Dara Oryntasari,"*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawsana Gading Fajar Sidoarjo"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Skripsi Aprilia Beta yang berjudul "Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif *Al Ḥuqūq*" tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang trotoar yang merupakan fasilitas umum dialihfungsikan untuk berjualan oleh Pedagang Kaki Lima sehingga mengganggu pejalan kaki di trotoar tersebut meskipun sudah ada perda yang melarangnya. Namun, ditinjau dari perspektif *Al Ḥuqūq* fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut boleh dimanfaatkan dengan syarat tidak mengganggu pejalan yaitu dengan tidak menggunakan trotoar sepenuhnya untuk berjualan.[13]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah penulis ingin lebih memfokuskan untuk membahas tentang praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima yaitu sewa menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dan lokasi penelitian yang berbeda. Praktik kegiatan PKL tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan landasan teori *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah*. Dari adanya kajian pustaka diatas, maka penulis memilih judul **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Ijārah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo".**

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

[13]Aprilia Beta *"Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif Al Ḥuqūq"*, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis *ijārah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kita dapat mengharapkan kegunaan dari hasil penelitian ini dari berbagai aspek antara lain:

1. Aspek teoritis

   Dalam aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dalam menentukan hukum islam, khususnya di bidang muamalah yaitu sewa menyewa dengan metode *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah*.

2. Aspek praktis

   Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut serta pengetahuan bagi masyarakat terkait praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo berdasarkan analisis *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mursalah* menurut istilah Ulama Ushul yaitu *maṣlaḥah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuannya.[14]
2. *Ijārah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[15]
3. Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum adalah kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh PKL di bahu jalan di sekitar Desa Tambak Sumur.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses atau cara yang mempunyai langkah-langkah sistematis untuk mengetahui sesuatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu data yang dihasilkan suatu penelitian tidak menggunakan angka melainkan dengan mendeskripsikannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti ingin memfokuskan terhadap praktik kegiatan

---

[14] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj.Noer Iskandaral-Barsany, Moh.Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),126.
[15] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

   a. Faktor-faktor yang melatar belakangi Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan praktik sewa menyewa di Desa Tambak Sumur
   b. Peraturan Desa Tambak Sumur mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
   c. Praktik sewa menyewa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo
   d. Alasan PKL melakukan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo
   e. Sanksi yang diperoleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo
   f. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari pihak responden langsung antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 2 orang Pedagang Kaki Lima yang berjualan di fasilitas umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo
2. 2 orang konsumen atau pembeli dari Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Pihak Pengelola atau pihak yang menyeewakan (Ketua RW. 02 dan Ketua Karang Taruna RW.02)
4. 2 orang warga yang sekitar di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur
5. Pengguna Jalan Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang berupa banner atau spanduk pengumuman tentang larangan berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru serta Peraturan Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk keperluan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah tindakan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mecatat serangkaian perilaku ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem.[16] Mengenai hal ini, penulis akan melakukan observasi langsung terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Data yang diperoleh dari observasi yaitu praktik sewa menyewa oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di fasilitas umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) di fasilitas umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.[17] Data yang diperoleh melalui wawancara adalah tentang faktor-faktor yang melatar belakangi Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan sewa menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur, sanksi yang didapat dari berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur

[16] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 131.
[17] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2017), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waru, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari arsip banner atau spanduk pengumuman tentang lokasi larangan berjualan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan yang meliputi:

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, *editing* adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan relevansi data dengan penelitian.[18] Data yang diedit merupakan data yang dihimpun dari wawancara dan observasi dari praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelompokkan data yang diperoleh.[19] Data yang di kelompokkan berupa wawancara dan dokumentasi.

c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[20] Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang didapat dengan perspektif *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah* terkait praktik PKL di fasilitas umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yakni teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Agar sampai pada kesimpulan yang diinginkan, data-data penelitian diproses terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan data,mengolah data hingga diperoleh hasil akhir dalam bentuk angka atau konstruksi konseptual yang menjadi bahan penyimpulan.[21]

Pada penelitan ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menganalisis data yang telah diperoleh digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisa terhadap praktik kegiatan Pedagang

[19] Chalid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154
[20] Ibid., 195.
[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaki Lima (PKL) yaitu sewa menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah*.

Penulis menggunakan pola induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada yang bersifat khusus yaitu praktik kegiatan PKL di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan *ijārah* sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas pada isi skripsi ini agar sesuai dengan bidang kajian. Sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi pembahasan mengenai teori yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* yang meliputi definisi, dalil-dalil ulama yang menjadi hujjah *maṣlaḥah mursalah,* syarat-syarat menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, dan juga pembahasan mengenai teori yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa (*ijārah*) yaitu pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijārah* dan berakhirnya *ijārah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga, berisi pemaparan mengenai praktik yang telah dikumpulkan dan dideskripsikan berupa gambaran umum yaitu mengenai gambaran wilayah berupa gambaran umum pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo berupa asal usul PKL, kebijakan dari pihak pemerintah Desa Tambak Sumur, dan praktik sewa menyewa PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo, sanksi yang diperoleh PKL, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan PKL tersebut.

Bab empat, berisi analisis yaitu analisis *ijārah* tentang praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

Bab lima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Maṣlaḥah Mursalah

1. Definisi Maṣlaḥah Mursalah

Secara etimologis "*maṣlaḥah mursalah*" berasal dari dua suku kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Al maṣlaḥah* merupakan bentuk mufrad dari *al maṣalih*. *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥ* dengan adanya tambahan "alif" diawalnya yang secara arti berarti "baik", lawan kata dari "buruk" atau "rusak". *Mursalah* merupakan *maṣdar* dengan arti kata shalah yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".

Kata *maṣlaḥah* ini pun telah diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "sesuatu yang memunculkan kebaikan". Adapun pengertian menurut bahasa arab sendiri, *maṣlaḥah* yang mempunyai arti "perbuatan-perbuatan yang mendekatkan terhadap kebaikan manusia". Secara umum adalah segala sesuatu yang berguna untuk manusia, baik dalam arti menarik atau mewujudkan seperti mewujudkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, patut disebut *maṣlaḥah* itu setiap yang mengandung manfaat.[22]

Secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* adalah *syara'* tidak menolak kemaslahatan itu melalui dalil-dali yang terperinci dan juga

[22] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisis Kedua*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2018), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya tidak didukung oleh *syara'*. Disebut sebagai *maṣlaḥah,* karena hukum yang dipastikan berdasarkan *maṣlaḥah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan, sebaliknya *maṣlaḥah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena *Syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.[23]

Ada beberapa perbedaan mengenai perumusan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah*, namun masing-masing mempunyai kesamaan dan pengertiannya berdekatan. Definisi tersebut antara lain:

1. Al-Ghazali merumuskan *maṣlaḥah mursalah* dalam kitab *al-Mustashfa* sebagai berikut:

   مَا لَمْ يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الشَّرعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِاْ لِاعْتِبَارَ نَضَّ مُعَيَّنٌ

   Apa-apa (maṣlaḥah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.[24]

2. Al-Syaukani memberikan definisi dalam kitab *irshād al-fuḥul* yaitu:

   الْمُنَاسِبُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ اَنَ الشَّارِعَ الغَاهُ اَوِاعْتَبَرَهُ

[23] Ibid., 118.
[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, ed.pertama, cet.ke 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.[25]

3. Rumusan Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali

مَا لَمْ يَشهَدْ لَهُ اِ بْطَا لٌ وَلاَ اِعْتِبَارٌمُعَيِّنٌ

maṣlaḥah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.[26]

4. Rumusan dari Abdul al-Wahhab al-Khallaf sebagai berikut

اِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْعَنِ الشَّارِعِ دَلِيْلٌ لاِعْتِبَارِهاَ اَوْلِاِلْغَا ءِهاَ

maṣlaḥah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.[27]

Meskipun para ulama berbeda-beda dalam memandang *maṣlaḥah mursalah*, namun hakikatnya adalah satu, yaitu apabila tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolak setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum.

Ruang lingkup *maṣlaḥah mursalah* selain secara umum berdasarkan pada hukum *syara'*, juga harus diperhatikan adat dan keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lainnya, dengan kata lain *maṣlaḥah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.[28]

---

[25] Ibid.,355
[26] Ibid.,356
[27] Ibid.,356.
[28] Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan: Dari Teori...*,118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dalil-dalil ulama yang menjadi hujjah**

Kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai proses untuk memutuskan suatu hukum bagi kasus-kasus yang para ulama belum diputuskan dan tidak disebutkan secara jelas dalam nash.

Dalam mengamalkan *maṣlaḥah mursalah* para ulama memang memiliki pendapat yang berbeda. Ada beberapa alasan oleh sebagian ulama yang tidak mewujudkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, yaitu:

1) Pemakaian *maṣlaḥah mursalah* dapat membuka peluang bagi para hakim dan penguasa untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan hawa nafsu dan kemauan mereka.
2) Melalui hukum yang ditunjukkan olah qiyas dan yang terdapat dalam *nash* sudah menentukan bahwa syariat islam memelihara semua ke *maṣlaḥah*atan manusia.
3) Pada prinsipnya *maṣlaḥah mursalah* berada diantara dua kondisi yaitu *maṣlaḥah* yang diperintahkan oleh *syari'* mengambilnya dan *maṣlaḥah* yang dilarang *syari'* mengambilnya. Kalaupun memang boleh, menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yang berhubungan dengan *maṣlaḥah* (*mu'tabarah*) diperintahkan oleh *syari'* mengambilnya, boleh juga memakai *maṣlaḥah mursalah* yang berhubungan dengan *maṣlaḥah* (*mulghah*) dilarang *syari'* mengambilnya. Melihat posisi *maṣlaḥah mursalah* seperti diatas, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah mursalah dilarang digunakan atau dijadikan sebagai dalil untuk menentukan hukum.[29]

Menurut ulama Hanafiyah, *maṣlaḥah mursalah* bisa dijadikan sebagai metode dalam menentukan hukum baru, dengan syarat didukung dengan ayat Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' sebagai motivasi suatu hukum sehingga memperlihatkan bahwa sifat yang yang dinilai sebagai ke*maṣlaḥahatan* tersebut merupakan *'illat* (motivasi hukum) ketika menetapkan suatu hukum, atau jenis karakter sebagai motivasi hukum tersebut.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah merupakan kalangan ulama yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam memutuskan suatu hukum baru yang secara penyebutan maupun kejelasan hukumnya tidak ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah.[30]

Sebagian ulama lain menerima dan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* selaku dalil dalam memutuskan hukum. Diantara ulama yang menerima dan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetukan hukum yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad. Ada beberapa alasan yang mendasar dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil, diantaranya:

---

[29] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni Group, 2004),88.
[30] Rusyada Basri, *Ushul Fikih 1*, (ParePare: IAIN ParePare Nusantara Press,t.tp),88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bahwa diturunkannya syariat islam adalah untuk mengadakan suatu kemaslahatan bagi manusia. Mengenai ini dapat dilihat dari beberapa firman Allah Swt, diantaranya surat al-Maidah, 5:6 sebagai berikut:

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ۝

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu.[31]

Allah Swt. menegaskan dalam ayat ini, bahwa perintah dalam agama bukan untuk dimaksudkan memberi kesulitan kepada umat islam, tetapi ditujukan untuk kemaslahahatan orang yang melakukannya.

Demikian pula diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan saat ada orang berada dalam kondisi terpaksa seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah, 5:4, Allah Swt. berfirman:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۝

Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[32]

Membolehkan mengkonsumsi dan memakan sesuatu yang diharamkan pada batas tertentu menjadi upaya islam dalam menjadikan ke*maṣlaḥaha*tan dalam memelihara jiwa.

---

[31] Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,1971),158.
[32] Ibid., 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahwa situasi dan kondisi yang dihadapi manusia dalam persoalan duniawi kerap berubah terkait dengan hubungan kemaslahah*a*tan. Manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya apabila kemaslahahatan itu tidak diwujudkan. Maka dari itu, islam perlu memperhatikan kemaslahahatan bagi manusia namun tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip umum yang terdapat didalam syariat islam.[33]
3) Bahwa *syari'* mengemukakan sebab ('*illat*) beragam ketentuan hukum yang ditetapkan dengan karakter yang melekat pada tindakan yang dikenai hukum tersebut. Apabila hal tersebut dapat diterima, maka ketentuan yang seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*.

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَوَالبَغْضَآءَفِى الخَمْرِوَالْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِفَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۝

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).[34]

Pada ayat diatas, Allah Swt. berfirman bahwa '*illat* larangan bagi manusia untuk meminum *khamar* dan bermain judi itu karena timbulnya ke*mudharat*an baginya. Bentuk

[33] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji*…,89-90.
[34] Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,1971)177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*mudharat*an dari perbuatan tersebut yaitu menimbulkan kebencian dan permusuhan antara sesama manusia, membendung manusia dari mengingat Allah Swt. seperti sholat.[35]

3. **Syarat-syarat menjadi hujjah**

Maṣlaḥah mursalah merupakan bagian dari sumber hukum islam yang kebenarannya masih ada *khilafiyah* dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyat*) serta begitu ketat dalam memberikan syarat-syarat dalam mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, alasannya dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk pembentukan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan dari perorangan, apabila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Maka dari itu, terdapat syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legalisasi hukum islam.[36]

Kelompok ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* juga tidaklah menggunakannya tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat umumnya adalah bahwa *maṣlaḥah mursalah* bahwa hanya digunakan ketika tidak ditemukannya *nash* sebagai rujukan dalam menentukan hukum.

---

[35] Ibid.,92.

[36] Hendri Hendrawan Nugraha, Mashudi, *Al-maṣlaḥah Al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, 2018,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, ada juga syarat-syarat khusus untuk dapat menentukan hukum dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*[37] yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama antara lain:

Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam karya Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legalisasi hukum islam bila

a.) *Maṣlaḥah* tersebut harus "*maṣlaḥah* yang haqiqi" yaitu ke *maṣlaḥ*ahatan yang nyata, tidak hanya berdasarkan prasangka saja. Artinya hukum dibina berdasar ke*maṣlaḥah*atan yang memang benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan.

b.) Kemaslahatan itu merupakan kemaslahatan yang umum, bukan untuk perseorangan ataupun kelompok tertentu. Alasanya adalah karena kemaslahatan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan menolak kemudharatan bagi banyak orang juga.

c.) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.[38]

d.) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūrīyah*, *ḥajīyah*, dan *taḥsīnīyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai

[37] Ibid.,70.
[38] Ibid.,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Al-Syatibi, 1991).[39] Sebagaimana firman Allah:

...هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ... ۝

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."(Q.S. Al-Hajj:78)[40]

Dalam merumuskan kajian hukum dengan jalan *maṣlaḥah mursalah,* harus memenuhi beberapa syarat yang diperlukan, yaitu:

1) *Maṣlaḥah* itu harus hakikat bukan dugaan (*ahlul hilli wal aqdi*). Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maṣlaḥah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
2) *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh artinya tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3) *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang diharapkan oleh *syara'*.

[39] Ibid.,70.
[40] Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,1971),523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* yang tidak benar, artinya jika ada *nash* yang sudah tidak membenarkannya, maka *maṣlaḥah* menganggapnya salah.

Pada proses penggunaan hasil kajian yang berbentuk *maṣlaḥah mursalah*, maka ada beberapa macam bentuk dari *maṣlaḥah mursalah* ini yaitu:

1) *Maṣlaḥah ḍarūrīyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2) *Maṣlaḥah ḥajīyah* adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terikat dengan dasar yang menjadi perkara *maṣlaḥah ḍarūrīyah,* namun dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghindari kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu perkara-perkara yang menjadi garapan *maṣlaḥah ḥajīyah* adalah berkaitan dengan urusan ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.[41]
3) *Maṣlaḥah tahsīnīyah* adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *maḥasinul akhlak.* [42]

[41] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam,* (Kuningan: HIDAYATUL QURAN, 2019),92,93.
[42] Ibid.,93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah menurut etimologi atau bahasa ialah nama untuk suatu upah. Sedangkan untuk menurut *syara'* ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang dimaklumi, memang disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian jelas.[43]

Beberapa pengertian *ijārah* menurut beberapa fuqaha, diantaranya:

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَا فِعِ بِعَوْضٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti"

b. Ulama Syafi'iyah

عَقْدٌعَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَا حَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas suatu kemnafaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atas kebolehan dengan pengganti tertentu.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيْكُ مَنَا فِعِ شَيءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمضةً بِعَوْضٍ

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

---

[43] Achmad Sunarto, *Terjemah Fat-hul Qorib Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy* (Surabaya: Al-Hidayah,1991), hlm.426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama fiqih, mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang bisa disewakan adalah manfaatnya dan bukan bendanya.[44]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran atas sewa atau imbalan jasa.[45]

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

a. **Al-Qur'an**

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang sewa menyewa, diantaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتذتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مّآءاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗوَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُوآأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمضلُوْنَ بَصِيْرٌ۝

Artinya: …*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah:233)

Dengan adanya ayat diatas, merupakan dasar yang dapat dijadikan dasar atau landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa (*ijārah*) Sebab pada ayat di atas, menerangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa,

[44] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),hlm.121-122
[45] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi* Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017),hlm.189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu harus memberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.[46]

b. **As-Sunnah**

عن ابي هريران رسول الله عليه وسلم أُعْطُواالْاَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

قال:

(رواه ابن ماجه)

Artinya:" Dari Abi Hurairah Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.[47]

c. **Ijma'**

Sayyid Sabiq menambahkan landasan *ijma'* sebagai landasan hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah

[46] M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 26,27.
[47] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya:IMTIYAZ,2017)hlm.191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam.[48] Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[49]

3. **Rukun dan Syarat *Ijārah***

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun sewa menyewa itu ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad) adalah para pihak yang melakukan perjanjian, "*mu'ajjir"* (sebagai pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan) dan "*musta'jir"*(pihak yang menyewa).
2. Ada *sighat* (lafaz *ijāb* dan *qabūl*)

   Ijab merupakan pernyataan oleh pihak yang menyewakan sedangkan *qabūl* merupakan pernyataan persetujuan atau penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabūl* harus diucapkan secara *ṣarih* (jelas), namun saat ini perjanjian *ijārah* lazimnya dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan tetapi tertuang dalam surat perjainjian yang berupa tanda tangan yang berfungsi sebagai *ijab* dan *qabul* dalam bentuk kiasan (*kinayah*).
3. *Ujrah* (Upah)

   Wajib adanya *ujrah* (upah) di dalam *ijārah* ketika waktu berada dalam akad. Menurut terjemah kitab Fat-hul Qorib jilid 1 dijeaskan adapun menurut atauran yang mesti, sesuai dengan kemutlakan

[48] Ibid.,hlm.191
[49] Ibid.,hlm.192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah itu sendiri, maka harus kontan atau secara langsung maupun tunai upah/sewanya, hanya saja disyaratkan dalam *ijārah* adanya tempo waktu atau batasan waktu dalam membayar *ujrah* (upah) sesuai janji maupun kesepakatan antara *'aqid*.[50]

4. Manfaat

   Manfaat dari penggunaan asset dalam *ijārah* adalah penjaminan harus ada dalam objek kontrak, karena merupakan pemenuhan dalam rukun sebagai ganti sewa dan bukan asset itu sendiri.[51]

Adapun syarat-syarat *ijārah* sesuai dengan rukun *ijārah* yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa

   Bila dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa' ayat 29

   يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوالاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّأَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً

   عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

[50] Achmad Sunarto, *Terjemah Fat-hul Qorib Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy* (Surabaya: Al-Hidayah,1991), hlm.429

[51] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), hlm.251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saliang memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu…*(QS. An-Nisa':29)

Penjelasan ayat diatas adalah *ijārah* yang dilakukan dengan cara memaksa atau dengan cara yang bathil, maka akad *ijārah* tidak sah, kecuali kedua belah pihak melakukan akad tersebut atas dasar suka sama suka.

2. *Ma'qud 'Alaih* dengan jelas

   Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*.

   Adapun cara untuk mengetahui *spesifikasi ma'qud 'alaih* (barang) antara lain menjelaskan pembatasan waktu, menjelaskan manfaat dari barang tersebut. Apabila *ijārah* tersebut atas pekerjaan atau jasa maka harus menjelaskan jenis pekerjaannya. Adapun penjelasan mengenai *ma'qud 'alaih* secara rinci yaitu:

   a. Penjelasan manfaat

      Agar *ma'qud 'alaih* (barang) yang disewa benar-benar jelas maka harus dijelaskan.

   b. Penjelasan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak adanya batas maksimal atau minimal yang diberikan oleh jumhur ulama. Jadi, kaena tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasi sehingga diperbolehkan selama dengan syarat asalnya masih tetap ada.

c. Penjelasan jenis pekerjaan

Sangat penting dan diperlukan mengenai kejelasan tentang jenis pekerjaan apabila menyewa orang untuk bekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pertentangan.

d. Penjelasan waktu kerja

Mengenai batas waktu kerja ini bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Misalnya, menyewakan pohon untuk dijadikan tempat berlindung maupun jemuran itu tidak boleh sebab maksud dalam *ijārah* tidak sesuai dengan manfaat pohon.[52]

3. Syarat ujrah (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang diketahui
b. Tidak boleh sama dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[53]

[52] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001),128-129
[53] Ibid.,hlm.129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

   Untuk hal yang yangmaksiat dalam sewa menyewa merupakan tidak sah, karena kemaksiatan wajib ditinggalkan. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.[54]

4. Macam-macam *Ijārah*

Dari segi objeknya, *ijārah* dibagi menjadi dua macam oleh para ulama fiqh, yaitu:

1) *Ijārah bil 'amal,* yaitu sewa menyewa bersifat pekerjaan/jasa yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* jenis seperti diperbolehkan oleh para ulama fiqh apabila pekerjaan itu jelas jenisnya, seperti tukang jahit, tukang sepatu, dan buruh bangunan. *Ijārah* ini terbagi menjadi 2 lagi yaitu:

   a. *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga.

   b. *Ijārah* yang bersifat serikat (kumpulan banyak orang), yaitu seseorang ataupun sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya buruh pabrik.[55]

---

[54] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017),hlm.197
[55] Ibid.,198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (tukang, buruh, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

2) *Ijārah bil manfaat,* yaitu bersifat manfaat dalam sewa menyewa. Contohnya:

   a. Sewa-menyewa rumah
   b. Sewa-menyewa toko
   c. Sewa-menyewa kendaraan
   d. Sewa-menyewa pakaian
   e. Sewa-menyewa perhiasan,dll.[56]

Dalam pembahasan lain, *ijārah* terbagi menjadi 3 menurut ketentuan *fiqh muamalah*, antara lain:

1) Sewa-menyewa tanah

   Untuk suatu perjanjian persewaan tanah, menyebutkan tujuan persewaan tanah tersebut diwajibkan ataupun diharuskan dengan jelas, apakah untuk mendirkian suatu bangunan, untuk pertanian, atau mendirikan bangunan lain yang dikehendaki oleh penyewa.

   Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara *mu'ajir* dengan *musta'jir* sehingga memnuculkan perselisihan atau persengketaan antara kedua belah pihak.

[56] Ibid.,198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sewa-menyewa binatang

Kejelasan untuk jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan juga disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa binatang. Apakah binatang tersebut untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya. Adapun resiko dalam persewaan binatang yaitu terjadinya kecelakaan atau kematian binatang sewaan. Apabila binatang sewaan tersebut diawal sudah cacat atau *'aib* kemudian mati saat masih berlangsung perjanjian sewa-menyewanya, maka persewaan menjadi batal. Sebaliknya, apabila binatang sewaan tersebut diawal tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan atau kematian, maka persewaan tersebut tidak batal dan *mu'ajjir* wajib menggantinya.

3) Sewa-menyewa toko dan rumah

Tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara berdagang disebut toko. Tidak semua orang mempunayi toko secara pribadi. Namun, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi, islam membolehkan melakukan sewa-menyewa toko atau rumah untuk dijadikan sebagai tempat usaha atau tempat tinggal.[57]

[57] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,(Surabaya: IMTIYAZ,2017),hlm.199-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berakhirnya *Ijārah*

Adapun berakhirnya atau penghabisan *ijārah* yaitu:

1) Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* dinyatakan habis apabila salah seorang yang berakad telah meninggal, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Namun, menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tatpi diwariskan.
2) Pembatalan akad.
3) Barang yang disewakan mengalami kerusakan. Akan tetapi, ulama lainnya berpendapat tidak meneyebabkan habis *ijārah* apabila barang sewaan tersebut rusak,tetapi harus mengganti selagi masih bisa diganti.
4) Habis waktu, kalau ada udzur.[58]

[58] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001),137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI FASILITAS UMUM DESA TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

1. Asal mula Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Bermula dari adanya proyek pembangunan Perumahan Pondok Candra Indah yang berlokasi bersebelahan dengan Desa Tambak Sumur. Pada tahun 2004, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang awalnya berjualan di sekitar Giant Pondok Candra Indah mendapat penggusuran dan akhirnya ditampung oleh pihak Pemerintah Desa Tambak Sumur. Lokasi untuk berjualan berada di Rukun Warga (RW) 02 Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Awal mula hanya 1-2 Pedagang saja yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.[59]

Faktor lain yang membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di lokasi tersebut yaitu jalan tersebut merupakan jalan utama yang setiap harinya ramai oleh kendaraan yang lewat. Bisa dibilang, jalan desa tersebut merupakan jalan alternatif untuk menuju ke Kota Surabaya melihat lokasi Desa Tambak Sumur yang mempunyai batas

[59] Nur Yahya, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa dan juga menjadi batas kabupaten Sidoarjo.[60] Sehingga, banyak pengendara memilih melewati jalan desa tersebut Beberapa pengendara yang semula hanya lewat, memilih untuk berhenti dan membeli barang. Hal ini menimbulkan para PKL berjualan dan mendapatkan pembeli dengan mudah.

2. **Kebijakan Pemerintah Desa Tambak Sumur terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo**

   a. **Kebijakan Pihak Pengelola terhadap praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.**

      Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat Ketua RW 02, Ketua RT 03 dan RT 04 membentuk pihak pengelola dan menunjuk Ketua RW 02 sebagai ketua pihak pengelola. Bapak Nur Yahya, selaku Ketua RW 02 menjelaskan, beliau hanya meneruskan untuk mengelola PKL yang dulunya dikelola oleh Ketua RW sebelum beliau. Bapak Nur Yahya juga menjelaskan bahwa kalau untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur saat ini sudah susah. Hal ini, dikarenakan sudah semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL).[61]

[60] Totok Sugiarto, *Wawancara* Tambak Sumur, 06 Juli 2020
[61] Nur Yahya, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak pengelola yaitu Ketua Rukun Warga (RW) 02 Desa Tambak Sumur tidak memberikan syarat yang ketat untuk dapat berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Adapun syarat-syarat dari pihak pengelola:

1.) Perizinan

Terkait dengan perizinan untuk dapat berjualan di lokasi tersebut, PKL hanya izin secara lisan saja kepada pihak pengelola sebanyak 1 kali.

2.) Waktu berjualan

Ketentuan waktu yang diperbolehkan pihak pengelola kepada PKL untuk berjualan yaitu pukul 15.00 – pukul 17.00 WIB.

3.) Membayar iuran harian

PKL yang berjualan di lokasi tersebut wajib membayar iuran setiap harinya sebesar Rp. 2.000,- dengan penarikan yang dilakukan oleh Karang Taruna RW 02. Hasil dari penarikan iuran dari PKL tersebut masuk ke kas Karang Taruna RW 02 yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan warga RW 02.[62]

Meskipun mudahnya memperoleh izin, ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang langsung berjualan di lokasi tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu.

[62] Nur Yahya, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak merasa keberatan dengan adanya iuran yang harus dikeluarkan setiap berjualan di lokasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan. Pada tahun 2009, iuran yang harus dibayar PKL sebesar Rp. 1.000,-. Baru di tahun 2015 sampai sekarang, iuran dinaikkan menjadi Rp. 2.000,- untuk setiap PKL yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur.[63]

Namun, pihak pengelola tidak memberikan ketentuan lokasi mana saja yang bisa digunakan untuk berjualan oleh PKL. Tidak adanya ketentuan lokasi untuk berjualan oleh pihak pengelola, membuat beberapa dari PKL berpindah-pindah tempat. Serta tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola membuat PKL dengan bebasnya menggunakan fasilitas umum tersebut.

b. Kebijakan Pemerintah Desa Tambak Sumur terhadap praktik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Pihak Pemerintah Desa Tambak Sumur tidak mengeluarkan izin secara resmi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur.[64]

[63] Ibid.,
[64] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aan Lutfi Kurniawan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Tambak Sumur menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada Peraturan Desa yang memuat tentang larangan berjualan di lokasi tersebut. Namun, kurangnya sosialisasi dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menginformasikan kepada warga membuat masyarakat minim informasi dan tetap saja berjualan di lokasi tersebut. Pihak Pemerintah Desa Tambak Sumur menjelaskan bahwa sudah berkali-kali koordinasi dengan Satpol PP untuk menindak dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Namun, Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap saja berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur.[65]

Berdasarkan Peraturan Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pasal 2 huruf c yang berbunyi "untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalan/badan jalan, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya".[66]

Terkait perizinan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur, pihak

[65] Aan Lutfi Kurniawan, *Wawancara*, Tambak Sumur, 6 Juli 2020.
[66] Peraturan Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola tidak mempunyai izin tertulis atau secara resmi. Pihak pengelola memberikan izin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya secara lisan saja.[67]

B. Praktik Sewa-Menyewa (*Ijārah*) oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

1. Proses Sewa Menyewa Pedagang Kaki Lima (PKL)

Proses sewa menyewa yang dilakukan oleh PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur sebagai penyewa dan pihak RW (pihak pengelola) sebagai yang menyewakan dengan objek sewa berupa lahan bahu jalan di sepanjang jalan RW 02 serta iuran harian sebesar Rp 2.000,- setiap hari sebagai upah dari lahan yang disewa.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur sampai saat ini sudah berjumlah sekitar 60-80 PKL pada hari biasa (hari senin-hari kamis). Jumlah tersebut semakin bertambah menjadi sekitar 80-120 PKL pada hari Jum'at sampai hari Minggu. Dengan banyaknya PKL yang berjualan di lokasi tersebut yang awalnya tidak ada penarikan iuran, akhirnya diberlakukan iuran sebesar Rp. 2.000,- setiap harinya. Pihak pengelola juga membuat ketentuan atau peraturan tersebut secara tertulis mengenai sewa-menyewa lahan untuk berjualan bagi para PKL.

Pengurus RW 02 menyerahkan sepenuhnya penarikan iuran tersebut kepada Karng Taruna RW 02. Penarikan dilakukan setiap hari

[67] Nur Yahya, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pukul 5 sore oleh perwakilan Karang Taruna RW 02. Awalnya, penarikan iuran tersebut menggunakan karcis agar Karang Taruna bisa memastikan jumlah PKL yang berjualan di lokasi tersebut. Namun, banyak PKL yang tidak mau menerima karcis tersebut dan hanya memberikan uang iuran saja. Sehingga, saat ini Karang Taruna RW 02 sudah tidak menggunakan karcis lagi. Dengan tidak menggunakan karcis lagi, pihak yang menyewakan (Karang Taruna RW 02), hanya berpatok pada iuran penarikan yang dikumpulkan setiap harinya untuk mengetahui jumlah PKL yang berjualan di lokasi tersebut.

Estu (23) selaku Ketua Karang Taruna RW 02 mengatakan mengenai penarikan iuran harian PKL di lokasi tersebut, saat pihaknya melakukan penarikan, banyak PKL yang sudah membayar sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan. Namun, ada beberapa PKL yang beralasan barang jualannya belum laku sama sekali dan meminta untuk melakukan pembayaran besoknya. Hal ini sudah sering dilakukan PKL yang sudah lama dan sering berjualan di lokasi tersebut.

Estu juga mengungkapkan bahwa ada beberapa PKL juga yang membayar hanya sebesar Rp. 1.000,- saja atau hanya separuh dari ketentuan iuran penarikan. Sebenarnya, untuk ketentuannya semua PKL juga sudah mengetahuinya. Ada yang beralasan karena barang jualannya belum laku sama sekali, ada yang hanya langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan uang tersebut. Pihak yang menyewakan memberikan teguran untuk PKL yang membayar tidak sesuai dengan ketentuannya.

Berikut banyak PKL yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur. Data di bawah ini diambil oleh peneliti pada hari Minggu, tanggal 08 November 202

Jenis Pedagang	**Jumlah**
Pedagang pakaian (baju,celana, kerudung)	30
Pedagang alas kaki (kaos kaki, sandal, sepatu)	20
Pedagang tas, dompet, kaca mata	10
Pedagang perabotan rumah tangga	10
Pedagang makanan	25
Pedagang buah	15
Tukang service (pasang tempered glas, jam tangan, isi lagu)	5
Lain-lain	10
TOTAL	**125**

Tabel 3.1 Jumlah PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Pihak Karang Taruna juga tidak segan untuk memberikan teguran keras kepada PKL yang tidak mau membayar sama sekali iuran tersebut namun sudah lama berjualan di lokasi tersebut. Apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan iri pada PKL lain. Apabila teguran keras tersebut tidak hiraukan maka pihak Karang Taruna melarang atau tidak membolehkan PKL tersebut berjualan di lokasi itu. Namun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Estu (23) mengungkapkan pada praktiknya, PKL yang tidak membayar kemarin untuk hari ini ada yang membayar iurannya hanya untuk hari ini yang kemarin tidak dibayar. PKL yang melakukan hal tersebut memang agak sedikit "nakal". [68]

Gambar 3.2
Pembayaran iuran harian

Yunik Susilo (47) penjual perabotan rumah tangga, mengungkapkan beliau rutin membayar iuran setiap hari sebesar Rp. 2.000,- saat beliau berdagang di lokasi tersebut. Beliau juga bercerita pernah ada PKL yang berjualan di sebelahnya tidak pernah membayar sama sekali dan beberapa kali diberi teguran namun tidak dihiraukan oleh PKL tersebut akhirnya oleh pihak Karang Taruna diberi pilihan mau membayar iuran atau tidak diperbolehkan lagi berjualan disini. Akhirnya PKL tersebut tidak berjualan di lokasi tersebut. PKL

[68] Estu, *Wawancara*, Tambak Sumur, 9 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memang kurang taat pada ketentuan pihak yang menyewakan lahan tersebut.[69]

Ada juga, Yati (47) pedagang pakaian, yang sudah berjualan 15 tahun. Beliau mengungkpkan bahwa setiap hari berjualan di loaksi tersebut juga rutin membayar iuran setiap harinya.[70]

PKL di lokasi tersebut menggunakan lahan berupa bahu jalan sepanjang jalan RW 02 untuk berjualan. Tidak ada ketentuan luas lahan yang digunakan untuk setiap PKLnya. Ketentuan lahan yang digunakan tersebut juga tidak diatur oleh pihak penyewa. Jadi, PKL baru yang berjualan di lokasi itu sebelumnya harus survei lahan yang akan di tempati. Pengurus RW 02 hanya memberikan ketentuan agar PKL berjualan tidak boleh sampai ke jalan agar tidak menimbulkan kemacetan. Namun, masih banyak PKL yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

C. Sanksi yang didapat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo sudah ada banner atau spanduk pengumuman tentang pelarangan berjualan. Namun, Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengindahkan tentang papan pengumuman tersebut. Bahkan, mereka justru menggelar barang dagangannya di lokasi tersebut.

[69] Yunik Susilo, *Wawancara,* Tambak sumur, 5 Juli 2020.
[70] Yati, *Wawancara*, Tambak Sumur, 5 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Papan Pengumuman Larangan Berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur

Sanksi yang didapat Pedagang Kaki Lima (PKL) berupa penertiban. Pihak Pemerintah Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo juga memberikan alasan PKL yang saat ini tetap berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur. Menurutnya, apabila PKL di lokasi tersebut ditertibkan maka pasti akan ada perlawanan dari PKL yang sudah lama berjualan di lokasi tersebut.[71]

Gambar 3.4 Patroli Kemanan Jalan

[71] Aan Lutfi Kurniawan, *Wawancara,* Tambak Sumur, 5 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak keamanan tidak berjaga setiap hari di lokasi tersebut. Pihak keamanan juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan hanya menertibkan saja.

Selain itu, lokasi yang digunakan PKL berjualan tersebut bersebelahan dengan Pos Polisi Pondok Candra Indah. Namun, sampai saat ini tidak ada pelarangan dari polisi karena tidak sampai menimbulkan kecelakaan.

D. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tempat berjualan oleh PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan praktik kegiatan yaitu sewa menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar dan juga pengguna jalan mengingat tempat yang digunakan oleh PKL untuk berjualan adalah sebagian ruas Jalan Desa Tambak Sumur. Ada beberapa pihak yang merasakan dampak positifnya, dan ada beberapa pihak yang merasakan dampak negatifnya.

a. Dampak Positif praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

1. Kemudahan warga sekitar mendapatkan barang yang dibutuhkan

Ika selaku warga Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yang di depan rumahnya dipakai untuk berjualan, mengatakan bahwa dengan adanya PKL yang berjualan di Desa Tambak Sumur beliau merasa senang dengan adanya PKL berjualan di lokasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut karena beliau tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar tradisional dikarenakan PKL yang berjualan di lokasi tersebut sudah dapat memenuhi barang yang dibutuhkan.[72]

Zula selaku pembeli bahwa beliau merasa senang dengan adanya PKL yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo karena barang yang dibutuhkan mudah untuk didapatkan.[73]

2. PKL mendapat tempat untuk berjualan dengan biaya yang murah

   Yunik Susilo (47) penjual perabotan rumah tangga mengungkapkan bahwa merasa sangat tertolong sudah 6 tahun beliau memilih berjualan di lokasi tersebut karena kalau untuk menyewa tempat seperti ruko (rumah toko) beliau tidak sanggup membayar disebabkan mahalnya biaya sewa. Beliau juga menambahkan bahwa senang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur ini karena banyaknya PKL yang juga berjualan di lokasi tersebut membuat banyak pembeli berdatangan ke lokasi tersebut.[74]

3. Sarana *refreshing* bagi pengguna jalan

   Bagi pengguna jalan, ada dari mereka merasa tidak terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambk Sumur. Salah satu pengguna

[72] Ika, *Wawancara*, Tambak Sumur, 05 Juli 2020
[73] Zula, *Wawancara*, Tambak Sumur, 05 Juli 2020
[74] Yunik Susilo, *Wawancara*, Tambak Sumur, 05 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yaitu Yusni (23) warga Pranti, Kecamatan Sedati mengatakan bahwa beliau setiap hari melalui jalan tersebut dan tidak merasa terganggu dengan adanya PKL. Menurutnya, dengan adanya PKL berjualan di lokasi tersebut bisa dibuat untuk sarana *refreshing*, walau itu cuma sekedar melihat-lihat saja. Kalau semisal jalan ini macet pada waktu pagi hari, pasti beliau merasa terganggu".[75]

4. Pemasukan Kas RW

Dana iuran yang didapat dari Pedagang Kaki Lima (PKL) setiap harinya masuk ke kas Karang Taruna RW 02 yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan warga RW 02.[76]

b. Dampak negatif praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa

1. Mengganggu kenyamanan warga

Ada warga yang menolak dengan adanya PKL yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dengan memberi papan pengumuman pelarangan berjualan di depan rumahnya karena kendaraannya susah untuk keluar masuk rumah. Dengan adanya papan tersebut, PKL yang semula berjualan di depan rumah warga itu akhirnya memilih mencari tempat lain tapi tetap di lokasi tersebut.

[75] Yusni, *Wawancara*, Tambak Sumur, 05 Juli 2020.
[76] Nur Yahya, *Wawancara*, 05 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.5 papan larangan berjualan di depan rumah salah satu warga Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

2. Menimbulkan kemacetan

Banyaknya PKL yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur mengakibatkan sering terjadi kemacetan di hari-hari tertentu yaitu hari sabtu dan minggu yang disebabkan oleh PKL yang berjualan di ruas jalan dan pembeli yang memakirkan kendaraannya secara sembarangan. Ditambah lagi dengan meningkatnya volume kendaraan oleh pengguna jalan yang sengaja melewati jalan tersebut untuk membeli barang ataupun hanya sekedar melihat-melihat saja.

Aan Lutfi Kurniawan mengaku dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di fasilitas umum tersebut memang tidak meresahkan untuk masyarakat sekitar, namun itu menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu pengguna jalan melihat lokasi yang digunakan berjualan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan jalan dan tidak sesuai fungsinya untuk digunakan berjualan.[77]

Meskipun menimbulkan kemacetan dan terkadang sampai macet parah. Ada warga dengan sigap membantu mengurai kemacetan tersebut sehingga kemacetan tersebut tidak berlangsung lama.

3. Menimbulkan kerumunan saat pandemic *covid-19*

Pembeli yang banyak di lokasi PKL berjualan menimbulkan kerumunan meskipun sekarang terjadi pandemic *covid-19* yang menganjurkan kita untuk menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. Namun, Pembeli di lokasi tersebut juga sudah memakai masker dan apabila kerumunan dirasa semakin banyak, pembeli juga menyadarinya ada yang langsung pergi tidak jadi memilih barang dan ada juga yang memilih tempat yang agak sedikit pembeli maupun orangnya.

[77] Aan Lutfi Kurniawan, *Wawancara* Tambak Sumur, 06 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI FASILITAS UMUM DESA TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Dari data yang diperoleh, penulis akan menganalisis sebagai berikut:

A. Analisis *Ijārah* Pada Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Praktik Kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan praktik sewa menyewa. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa mengenai pengertian sewa menyewa, menurut jumhur ulama fiqih, mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang bisa disewakan adalah manfaatnya dan bukan bendanya.[78]

Dasar hukum diperbolehkannya melakukan *ijārah*, salah satunya terdapat dalam firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتذُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مّآءاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗوَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُوآأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمضلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

Artinya: …*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah:233)

[78] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),hlm.121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah dapat dihukum sah apabila dalam praktiknya terpenuhi rukun dan syarat *ijārah.* Berikut rukun *ijārah* :

1. *'Aqid* (orang yang berakad) adalah para pihak yang melakukan perjanjian, "*mu'ajjir"*(sebagai pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan) dan "*musta'jir"*(pihak yang menyewa).

   Pada praktiknya, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu sewa-menyewa dimana pihak pengelola (Ketua RW 02 dan Ketua Karang Taruna RW 02) sebagai pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan PKL sebagai pihak penyewa (*musta'jir*).

2. Ada *sighat* (lafaz *ijāb* dan *qabūl*)

   Pada praktiknya, sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dilakukan secara lisan dan tertulis.

3. *Ujrah* (Upah)

   Pada praktiknya, sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo menggunakan iuran harian Rp. 2.000,- setiap harinya dianggap sebagai *ujrah* (upah) dari PKL (penyewa) kepada pihak pengelola (pihak yang menyewakan). Namun, beberapa dari PKL di lokasi tersebut tidak mau membayar iuran harian pada hari itu dengan alasan dagangan belum laku.

   Padahal pada awal perjanjian atau kesepakatan antara pihak pengelola (pihak yang menyewakan) dengan PKL (pihak penyewa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada kesepakatan pengecualian membayar iuran harian apabila dagangan para PKL belum ada yang laku atau terjual.

4. Manfaat

   Pada praktiknya, manfaat yang diperoleh dari sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu berupa lahan bahu jalan yang disewakan untuk berjualan oleh PKL.

Adapun syarat-syarat *ijārah* sesuai dengan rukun *ijārah* yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa

   Bila dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

   Pada praktiknya, pihak pengelola sebagai pihak yang menyewakan dan PKL sebagai pihak penyewa melakukan sewa-menyewa dengan dasar suka sama suka dan adanya kerelaan.

2. *Ma'qud 'Alaih* dengan jelas

   Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*.

   Pada pengamatan penulis, sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu berupa lahan bahu jalan di sepanjang jalan RW 02 yang dapat digunakan untuk berjualan mulai pukul 15.00-17.00 WIB setiap harinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat *ujrah* (upah)

Besarnya uang sewa sebagai imbalan atau upah atas pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui dan jelas oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Disamping itu, tata cara mengenai pembayaran uang sewa haruslah jelas dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.[79]

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang diketahui

Kesepkatan untuk pembayaran iuran harian sebesar Rp. 2.000,- sudah ditetapkan diawal perjanjian antara pihak pengelola (Ketua RW 02 dan Ketiua Karang Taruna RW 02) dengan PKL (pihak penyewa). Namun, pada praktiknya sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo menggunakan uang rupiah sebagai iuran harian sebesar Rp.2000,- beberapa dari PKL di lokasi tersebut tidak mau membayar.

b. Tidak boleh sama dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[80]

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis, sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak

[79] Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam,(Surabaya:IMTIYAZ,2017),hlm.195-196.
[80] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001),129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumur Waru Sidoarjo yaitu berupa lahan bahu jalan dengan membayar iuran sebesar Rp. 2.000,-. Ini menunjukkan bahwa barang manfaat adalah 2 barang yang berbeda.

4. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Pada praktiknya, kegiatan PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu sewa-menyewa lahan berupa bahu jalan yang merupakan bagian dari kegiatan muamalah.

Dari segi objeknya, *ijārah* dibagi menjadi dua macam oleh para ulama fiqh, yaitu:

1. *Ijārah bil 'amal,* yaitu sewa menyewa bersifat pekerjaan/jasa yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.
2. *Ijārah bil manfaat,* yaitu bersifat manfaat dalam sewa menyewa. Contohnya, sewa-menyewa rumah. [81]

Dari pengamatan penulis, sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo termasuk dalam *ijārah bil manfaat* karena praktik sewa-menyewa merupakan pengambilan manfaat dari lahan yang di sewa yang digunakan untuk berjualan oleh PKL.

Adapun berakhirnya atau penghabisan *ijārah* yaitu:

[81] Ibid.,198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* dinyatakan habis apabila salah seorang yang berakad telah meninggal, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Namun, menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tapi diwariskan.
b. Pembatalan akad.
c. Barang yang disewakan mengalami kerusakan.
d. Habis waktu, kalau ada udzur.[82]

Dalam praktiknya, sewa-menyewa di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo berakhir karena habis waktu. Dimana *ujrah*(upah) diberikan PKL kepada pihak pengelola (Ketua RW 02 dan Ketua Karang Taruna RW 02) berupa iuran harian yang apabila PKL pada hari itu menggunakan lahan bahu jalan di sepanjang RW 02 maka PKL wajib membayar uang iuran harian pada hari itu. Dan apabila PKL pada hari itu tidak menggunakan lahan tersebut maka PKL tidak wajib membayar dan tidak dianggap sebagai kelipatan untuk membayar pada hari berikutnya.

Berdasarkan analisis di atas, praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu sewa-menyewa, termasuk dalam sewa-menyewa (*ijārah*) yang tidak sah, karena salah satu rukun *ijārah* tidak terpenuhi yaitu *ujrah*(upah). Sebagaimana yang dijelaskan bahwa *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas barang dan/atau upah mengupah atas

[82] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001),137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran atas sewa atau imbalan jasa.[83]

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah karena saling membutuhkan satu sama lain. Pada zaman *modern* seperti sekarang, membuat manusia harus mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada praktiknya, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo berada di lokasi yang dilarang untuk berjualan oleh Pihak Pemerintah Desa Tambak Sumur yaitu di sebagian ruas jalan desa. Pihak desa sudah melakukan upaya untuk menertibkan PKL dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP. Namun, PKL tetap berjualan di lokasi tersebut.

Praktik kegiatan PKL tersebut menimbulkan berbagai dampak untuk banyak pihak. Dampak yang ditimbulkan meliputi dampak positif dan juga dampak negatif.

Syarat-syarat khusus untuk dapat menentukan hukum dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*[84] yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legalisasi hukum islam bila:

---

[83] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi* Islam, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017),hlm.189.
[84] Ibid.,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) *Maṣlaḥah* tersebut harus "*maṣlaḥah* yang haqiqi" yaitu ke *maṣlaḥ*ahatan yang nyata, tidak hanya berdasarkan prasangka saja. Artinya hukum dibina berdasar kemaslahahatan yang memang benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan mecegah kemudharatan.

Dalam kaitannya dengan praktik kegiatan PKL tersebut memang mendatangkan manfaat. Seperti, memudahkan warga sekitar dan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan di dekat tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan waktu berjualan PKL tersebut terbatas, lokasi Desa Tambak Sumur yang jauh dari pasar tradisional. Jika pergi ke pasar tradisional biaya yang dikeluarkan lebih besar.

b.) Kemaslahatan itu merupakan kemaslahatan yang umum, bukan untuk perseorangan ataupun kelompok tertentu.

Praktik kegiatan PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo ini bermanfaat bagi banyak pihak yaitu:

1.) Bagi PKL dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makan sehari-hari, memudahkan mendapatkan tempat tanpa mengeluarkan biaya untuk sewa ruko (rumah toko).[85]

[85] Yunik Susilo, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Memudahkan warga sekitar Desa Tambak Sumur dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan dan tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar tradisional serta harganya terjangkau.[86]

3.) Dapat menjadi sarana untuk *refreshing* bagi pengguna jalan walau cuma sekedar melihat-lihat saja dan tidak membeli.[87]

4.) Bagi pihak pengelola, mendapatkan pemasukan kas warga yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan warga RW 02 Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo.

c.) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.[88]

Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh kegiatan PKL di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur merupakan bentuk kemudahan bagi banyak pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُاللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلاَيُرِيْدُبِكُمُ الْعُسْرَوَلِتُكْمِلُوااْلْعِدَّةَوَلِتُكَبِّرُوااللهَ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

d.) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūrīyah*, *ḥajīyah*, dan *tahsīnīyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai

[86] Zula, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020.
[87] Yusni, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020.
[88] Hendri Hendrawan Nugraha, Mashudi, *Al-maṣlaḥah Al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, 2018,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Al-Syatibi, 1991).[89]

Adanya praktik PKL tersebut, sudah banyak warga sekitar yang akhirnya membuka toko kelontong atau warung di depan rumah mereka karena melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan dampak positif untuk warga sekitar yaitu menunjang perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.[90]

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk *maṣlaḥah mursalah*. Pada praktiknya, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk dalam *maṣlaḥah ḥajīyah* yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terikat dengan dasar yang menjadi perkara *maṣlaḥah ḍarūrīyah,* namun dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghindari kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu perkara-perkara yang menjadi garapan *maṣlaḥah ḥajīyah* adalah berkaitan dengan urusan ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.[91] Hal ini sesuai dengan firman Allah:

...هُوَ اجْتَبَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ... ۝

[89] Ibid.,70.
[90] Nur Yahya, *Wawancara* Tambak Sumur,05 Juli 2020
[91] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam,* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019),92,93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”(Q.S. Al-Hajj:78)[92]

Adapun salah satu kaidah fiqih bagi kegiatan muamalah yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحْ وَدَرْءُالْمَفَاسِدِ

“meraih maslahat dan membuang mafsadat”

Ditegasakan dalam kaidah ini bahwa apabila dihadapkan sebuah pilihan antara menghilangkan sebuah kemafsadatan atau meraih kemaslahatan itu maka harus didahulukan membuang mafsadat ketika mafsadat itu lebih besar dari maslahahtnya atau berimbang keduanya. Akan tetapi, apabila mafsadat itu lebih kecil dari maslahat yang akan ditimbulkan maka sebaliknya, yaitu lebih mengedepankan memilih maslahat daripada menjauhi mafsadah.[93]

Pada praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu sewa-menyewa menimbulkan maslahat atau kemudahan banyak pihak mulai dari PKL untuk memperoleh nafkah, mendapatkan tempat berjualan dengan biaya yang murah, warga dan pembeli sekarang lebih dekat untuk membeli barang dari tempat tinggalnya memenuhi kebutuhanya sehari-hari, pengguna jalan sebagai sarana *refreshing* dan pihak pengelola yang mendapatkan pemasukan kas untuk kegiatan kemasyarakatan. Praktik PKL tersebut juga menimbulkan kerugian berupa kemacetan. Namun,

[92] Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an,1971),523.
[93] Abbas Affan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*,(Malang: UIN-Maliki,2013),188,190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemacetan yang timbulkan tidak berlangsung lama karena ada warga yang ikut membantu mengatasi kemacetan sehingga tidak sampai menimbulkan kecelakaan. Dari analisis diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena aspek kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar dari mafsadah yang didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo dianalisis menggunakan *Ijārah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori *ijārah*, praktik kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo yaitu sewa-menyewa adalah tidak sah, karena ada salah satu rukun dan syarat *ijārah* yang tidak terpenuhi berupa *ujrah* (upah) yang sudah ditetapkan di awal perjanjian antara pihak yang menyewakan (Ketua RW 02 dan Ketua Karang Taruna RW 02) dengan pihak penyewa (PKL) dimana beberapa PKL tidak mau membayar iuran. Bagi PKL yang membayar iuran harian tersebut *ijārah* menjadi sah karena rukun dan syarat *ijārah* sudah terpenuhi.
2. Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoaarjo adalah *maṣlaḥah* karena telah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* dan dari aspek kemaslahatan yang diperoleh oleh masyarakat lebih besar dari pada mafsadahnya. Mulai dari PKL untuk memperoleh nafkah, mendapatkan tempat berjualan dengan biaya yang murah, warga dan pembeli sekarang lebih dekat untuk membeli barang dari tempat tinggalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhanya sehari-hari, pengguna jalan sebagai sarana *refreshing* dan pihak pengelola yang mendapatkan pemasukan kas untuk kegiatan kemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka:

1. Kepada pengelola hendaknya membatasi jumlah PKL yang berjualan di lokasi tersebut agar tidak sampai menimbulkan kemacetan.
2. Kepada PKL hendaknya membayar iuran harian secara rutin sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang sudah dilakukan di awal pada saat menyewa lahan tersebut.
3. Kepada pembeli dan PKL hendaknya lebih menjaga ketertiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Affan, Abbas.2013.*99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*.Malang: UIN-Maliki.

Basri, Rusyada.t.tp. *Ushul Fikih 1*.ParePare: IAIN ParePare Nusantara Press.

Beta,Aprilia.2016.*"Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif Al Ḥuqūq"*.Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya.

Departemen Agama RI,1971.Al-Qur'an dan Terjemahannya.Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Estu.2020. *Wawancara*, Tambak Sumur, 9 November 2020.

Firdaus.2004. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*.(Jakarta: PT. Bestari Buana Murni Group.

Ghazaly et al.,Abdul Rahman.2010.*Fiqh Muamalat*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunawan, Imam.2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Herdiansyah, Haris.2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hermawan, Iwan.2019.*Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: HIDAYATUL QURAN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husin,Muhammad Ismail.2018. "*Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya*".Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ika.2020. *Wawancara*.Tambak Sumur.

Junaidy,Abdul Basith.2014.*Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* Surabaya:UIN Sunan Ampel Press.

Khallaf, Abdul Wahhab.1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj.Noer Iskandaral-Barsany, Moh.Tolchah Mansoer.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kurniawan, Aan Lutfi.2020. *Wawancara*.Tambak Sumur.

Mardani.2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Masruhan.2013.*Metodologi Penelitian Hukum*.Surabaya : Hilal Pustaka.

Mufid, Moh.2018.*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisis Kedua*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Narbuko, Chalid dan Abu achmadi.1997.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: Bumi Aksara.

Nugraha, Hendri Hendrawan.,Mashudi. Vol. 04 No. 01, 2018.*Al-maṣlaḥah Al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oryntasari,Kirana Dara.2019."*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawsana Gading Fajar Sidoarjo"*.Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya.

Peraturan Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Pudjiraharjo,M.,Nur Faizin Muhith.2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*.Malang: UB Press.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).2014.*Ekonomi Islam*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.

Sugiarto, Totok.2020. *Wawancara* Tambak Sumur.

Sunarto, Achmad *Terjemah Fat-hul Qorib Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy* (Surabaya: Al-Hidayah,1991), hlm.426

Susilo, Yunik.2020. *Wawancara* Tambak sumur.

Syafe'I, Rachmat.2001. *Fiqh Muamalah*.Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2011.*Ushul Fiqh Jilid II*, ed.pertama, cet.ke 2.Jakarta: Kencana.

Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*.2014. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.2014.*Petunjuk Teknis Penyusunan* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya, Nur.2020. *Wawancara* .Tambak Sumur.

Yati.2020. *Wawancara*.Tambak Sumur.

Yazid, Muhammad. 2017.*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*.Surabaya: IMTIYAZ.

Yusni, *Wawancara* Tambak Sumur, 05 Juli 2020.

Zula.2020. *Wawancara*.Tambak Sumur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id